

## **ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI IMPLEMENTASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU 2024**

**Aldyla Shesara Naswa, Aldi Priyo Utomo, Erlinda Dwi Tara**  
*Universitas Muria Kudus*

[202220012@std.umk.ac.id](mailto:202220012@std.umk.ac.id), [202220092@std.umk.ac.id](mailto:202220092@std.umk.ac.id), [202220109@std.umk.ac.id](mailto:202220109@std.umk.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan rakyat memiliki kedudukan tertinggi serta rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam memberikan keputusan. Dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya secara langsung dan bebas dalam melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Sistem pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1955. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemilu yang digunakan merupakan suatu aspek penting ketika sebuah negara melaksanakan kegiatan pemilu. Dari masa ke masa sistem dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak terlalu mengalami perubahan, yaitu menggunakan sistem proporsional, baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Menjelang diadakannya pemilu pada tahun 2024, antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup telah mengalami pro kontra dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring dengan diadakannya uji materi mengenai Undang-Undang No 7 tahun 2007 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu diperlukan adanya pemahaman dengan benar analisis perbandingan mengenai implementasi sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup pada Pemilu 2024.*

*Kata Kunci* : pemilu, proporsional terbuka, proporsional tertutup

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Makna dari kata demokrasi sendiri berasal dari kata ‘*demos*’ yang berarti rakyat dan ‘*cratein*’ yang berarti pemerintahan, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan ada karena rakyat, di mana kekuasaan tertinggi sepenuhnya ada di tangan rakyat, serta dilakukan langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. (Azed, 2000) Hal mengenai kedaulatan rakyat telah diatur dalam konstitusi tepatnya pada kandungan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan sendiri merupakan wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. (Suny, 1978) Kedaulatan rakyat tersebut dapat dilihat bahwa rakyat memiliki wewenang dalam melakukan pemilihan calon pemimpin negaranya sendiri.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu contoh implementasi dari kedaulatan rakyat. Dimana mengenai ketentuan pemilu diatur pada Pasal 22E UUD NRI 1945. Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan (*representative democracy*), secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat.

Dalam hal pemilu kita mengenal adanya sistem pemilihan distrik dan proporsional. Sistem proporsional dibagi menjadi dua bagian yaitu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Implementasi sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup di Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali selama masa kemerdekaan hingga sekarang. Dimana pemilu Indonesia pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1955 dengan sistem proporsional. Setelah itu pemilu dilaksanakan berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi sampai sekarang pemilu Indonesia dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dimana pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dari jumlah pemilu sebanyak itu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa ke masa memiliki perbedaan satu sama lain dan tergantung kepada model pemerintahan yang dibangun oleh sang pemimpin. (Darmawan, 2013) Pada tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22- 24/PUU-VI/2008. (Silitonga, 2022)

Bertolak dari masalah tersebut, mendekati tahun politik tepatnya tahun 2024 di Indonesia saat ini memperdebatkan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup baik yang pro maupun yang kontra. Hal ini sejalan dengan diadakannya *Judicial Review* untuk menggantikan sistem proporsional terbuka

menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Maka Bagaimana analisis perbandingan mengenai implementasi sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024?

## **PEMBAHASAN**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk dari perwujudan dari adanya kedaulatan rakyat serta demokrasi dimana hal tersebut dilakukan sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan menduduki suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga akan memiliki presiden dan/atau wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan atau disebut dengan lembaga eksekutif. (Erwin, 2012) Pemilu merupakan suatu perwujudan dari adanya negara dengan sistem demokrasi perwakilan rakyat. Dimana pemilu merupakan tahapan awal dalam kehidupan ketatanegaraan yang demokratis sehingga dapat dikatakan sebagai penggerak dari dilaksanakannya sistem pemilu demokrasi. Menurut Asshidique terdapat empat tujuan dari diadakannya pemilu, yaitu: (Pratiwi, 2018)

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai,
2. Untuk membangun terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan,
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut pendapat yang diutarakan oleh Dieter Nohlen fungsi dari diadakannya pemilihan umum yaitu: (Kartawidjaja & Kusumah, 2002)

1. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
2. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
3. Rekrut elit politik;
4. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
5. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta Pemilu;
6. Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan;

7. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
8. Integrasi pluralisme masyarakat;
9. Pembentukan satu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi;
10. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
11. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen;
12. Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan;
13. Membangun kesiapan untuk perubahan kekuasaan

Di negara Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi yang berasas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat menerapkan sistem pemilu proporsional, dimana sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang lebih mengutamakan perimbangan perolehan suara yang diperoleh dalam pemilu serta mandat yang telah diterima oleh partai untuk duduk di parlemen. (Sukriono, 2009) Sistem proporsional dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem pemilu proporsional tertutup.

1. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu dimana pemilih memilih partai politik sekaligus kandidat yang dimenangkan partai peserta pemilu. (Rahayu et al, 2017)

2. Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu dimana pemilih hanya dapat memilih partai politik. Dimana dalam sistem ini kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang telah ditentukan oleh partai politik. (Rahayu et al, 2017)

Di Indonesia pelaksanaan pemilu telah berlangsung sejak tahun 1955 (orde lama). Dimana pelaksanaan pemilu ini telah dilaksanakan sebanyak 12 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Berikut merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan sistem pemilu secara terperinci, yaitu: (Ign. Ismanto, 2005)

1. Orde Lama

Pemilu 1955 (Pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR) Berlandaskan pada Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan umum jo. Undang-Undang Darurat No. 18 tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten jo. Undang-Undang No. 2 tahun 1956 tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional murni yaitu sistem perberimbang dengan stelsel daftar dan sisa suara terbanyak.

- Orde Baru

1. Pemilu 1971 (Pemilihan anggota DPR, DPRD II, dan DPRD II serta untuk mengisi keanggotaan MPR)

Berlandaskan Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1971 menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar mengartikan bahwa kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan masyarakat yang memilih. Dalam sistem ini juga terdapat pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam pemilu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 menggunakan sistem pemilu proporsional yang tidak resmi yaitu gabungan antara sistem proporsional dan sistem distrik.

2. Pemilu 1977 (Pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD)

Berlandaskan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1977 menggunakan sistem yang sama dengan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971.

3. Pemilu 1982 (Pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD)

Berlandaskan Undang-Undang No. 2 Tahun 1980. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1982 menggunakan sistem yang sama dengan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971.

4. Pemilu 1987 (Pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD)

Berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985, Undang-Undang No. 2 Tahun 1985, Undang-Undang No. 3 Tahun 1985. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1987 menggunakan sistem yang sama dengan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971.

5. Pemilu 1992 (Pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD)

Berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985, Undang-Undang No. 2 Tahun 1985, Undang-Undang No. 3 Tahun 1985. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1992 menggunakan sistem yang sama dengan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971.

6. Pemilu 1997 (Pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD)

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1985, Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985. Dimana pada pemilu yang dilakukan pada tahun 1997 menggunakan sistem yang sama dengan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971

● Reformasi

1. Pemilu 1999 (Pemilihan anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II serta untuk mengisi kekosongan MPR)

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Dimana pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 digunakan sistem Proporsional yang tidak murni atau Gabungan sistem proporsional dan Distrik.

2. Pemilu 2004 (Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota)

Berlandaskan pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 1945 Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22 E, 23 A, dan 23 C. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD.

Serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dimana dalam pemilu 2004 digunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem distrik berwakil banyak untuk Pemilu DPD, stelsel terbuka.

3. Pemilu 2009 (Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam pemilu 2009 ini menggunakan 3 sistem yaitu pemilihan DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. (Komisi Pemilihan Umum, 2009)

4. Pemilu 2014 (Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Komisi Pemilihan Umum, 2014) Dalam pemilu 2014 ini menggunakan 3 sistem yaitu pemilihan DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Pada pemilu 2014 digunakan sistem proporsional (proporsional representation) dimana pada sistem ini menggunakan proporsional terbuka. (Sodikin, 2014)

5. Pemilu 2019 (Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden)

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pemilu 2019 ini menggunakan 3 sistem yaitu pemilihan DPR

dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. (Komisi Pemilihan Umum, 2019)

Dalam menghadapi terlaksananya pemilu 2024, maka diperlukan adanya pemahaman yang jelas, terkait dengan implementasi sistem manakah yang sesuai untuk dilaksanakan dalam pemilu 2024. Di dalam negara Republik Indonesia sendiri mengenai sistem yang akan dilaksanakan dalam pemilu sudah ditetapkan dalam Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Namun sejalan dilakukannya *judicial review* terkait penggantian sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup pada sistem pemilu di Indonesia, maka diperlukan pemahaman yang pasti antara kedua hal tersebut. Dimana pemahaman tersebut juga berkaitan dengan perbandingan sisi positif dan negatif antara implementasi sistem proporsional dan tertutup di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

Kelebihan	Kekurangan
<p>Mampu meminimalkan adanya politik uang, dimana spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang mahal. Dimana hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pada ukuran surat kertas. Jika sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup dimana hanya memilih gambar parpol dengan asumsi peserta pemilu sebanyak 16 parpol maka ukuran kertas yang digunakan untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi kurang lebih menjadi 600%.</p> <p>(Pakaya et al., 2022)</p>	<p>Tidak menjamin tidak terjadinya atau berkurangnya politik uang dalam lingkup internal, karena jika pun calon calon legislatif (caleg) tidak dapat membeli suara rakyat maka calon caleg tetap dapat membeli nomor urut untuk mengisi kursi legislatifnya.</p>

<p>Mengurangi praktik politik uang, karena dalam pelaksanaan sistem proporsional tertutup caleg sulit untuk mengirim uang ke publik/pembelian suara.</p>	<p>Pemilih tidak memiliki hak untuk memilih calon kandidat legislatifnya, karena kandidat dipilih sendiri oleh partai politiknya dan tidak diumumkan</p>
<p>Meningkatkan peran partai politik dalam melakukan kaderisasi dan mendorong adanya integritas</p>	<p>Berpotensi menguatnya oligarki pada ranah internal partai politik, hal ini dikarenakan diizinkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam sebuah kelompok dan membuat peraturan untuk suatu tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan awal kelompok.</p>
<p>Memfasilitasi pemenuhan kuota bagi perempuan dan kelompok minoritas, karena calon yang dicalonkan tidak muncul pada surat suara maka dalam melakukan pemilihan suara, para pemilih tidak dapat memilih kandidat berdasarkan agama, mayoritas, ataupun ras tertentu.</p>	<p>Menjauhkan hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat pasca pemilu, hal ini dikarenakan pemilih tidak mengetahui siapa yang dicalonkan sejak awal sehingga pemilih memiliki harapan calon yang dipilihnya layak meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya. (Wijaya, 2023)</p>

Tabel 2. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

Kelebihan	Kekurangan
<p>Memberikan akses masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang akan didukungnya, sehingga dapat melihat serta menyeleksi para caleg yang tampil untuk dipilih oleh rakyat sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan rasional dalam memilih caleg yang didukung. (Mashad, 1998)</p>	<p>Biaya politik yang semakin tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya potensi terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dimana setelah caleg terpilih dan mendapatkan posisi dalam lembaga perwakilan maka akan timbul niat menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan</p>
<p>Sehingga tidak dikenal istilah “Memilih kucing dalam karung.”</p>	<p>uang sebanyak-banyaknya. (Pakaya et al., 2022)</p>
<p>Membuka peluang kader partai politik yang berkualitas, dimana dalam hal ini kader partai politik berpeluang untuk dapat terpilih dalam pemilu, yang mana kecerdasan pengurus partai politik menempatkan nomor urut kecil pada daerah pemilihan tertentu</p>	<p>Sulit ditegakkannya penugasan gender dan etnis, hal ini dikarenakan pada sistem proporsional terbuka para pemilih dapat melihat caleg yang akan dipilih dan membuka kemungkinan bahwa pemilih memilih berdasarkan ras, etnis, dan gender. (Tanjung, 2023)</p>

<p>Menghasilkan harmoni dalam pengaturan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, dimana sejak pemilu masa Orde Baru hingga masa Orde Reformasi dalam UU Susunan dan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD porsi peran partai politik selalu lebih dominan dalam PAW terhadap calon anggota DPR/DPRD ketimbang konstituen atau pemilih. Jika keterpilihan calon berdasarkan suara terbanyak seperti dalam pemilu tahun 2009, bukan melalui BPP dan nomor urut, maka seharusnya PAW atas calon diharmonisasikan dengan model suara terbanyak, yakni memberikan porsi yang besar pada pemilih untuk mengganti (PAW) calon. Namun realisasinya, dalam PAW otoritas partai politik cukup besar. Tak heran bila setiap PAW calon anggota DPR/DPR selalu menimbulkan masalah dan tak jarang selalu di gugat di pengadilan. Salah satu klausul gugatannya selalu terletak pada gugatan dominasi parpol dalam PAW. Karena itu sistem proporsional dengan calon terbuka akan memberi solusi yang tepat dalam menentukan model PAW anggota DPR dan DPRD. Sebab keterpilihan calon berdasarkan nomor urut atau BPP, maka PAW dilakukan oleh partai politik pula.</p>	<p>Mahalnya biaya kampanye, dengan integritas calon dan pemilih dipertaruhkan seiring dengan adanya politik uang, polarisasi politik, politik identitas, dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh negara. Berdasarkan hal tersebut maka besar kemungkinan hanya calon yang memiliki modal besar yang dapat bersaing dalam pemilu. Seperti pada tahun 2009 asumsi biaya kampanye sebesar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar. Dimana 58,86% caleg yang bertarung pada pemilu 2014 adalah pengusaha atau profesional dan pada 2019 biaya kampanye dan lain- lain diperkirakan mencapai belasan miliar yang bertujuan untuk merebut hati rakyat. (Muhtadi, 2019)</p>
--	--

<p>Memudahkan penyelenggaraan pemilu melakukan rekapitulasi, dimana dalam hal ini berpotensi mengurangi kesalahan teknis, dimana secara otomatis tidak banyak menimbulkan pelanggaran pidana maupun administrasi dalam pemilu. (Riwanto, 2015)</p>	<p>Kurangnya SDM yang memadai, masyarakat cenderung memilih wakil dengan pemilik modal tertinggi tanpa memperhatikan moralitas serta kapasitasnya, sehingga justru dapat melahirkan wakil rakyat yang kurang bertanggungjawab dan membuat fungsi pengawasan tidak maksimal dan menimbulkan persaingan tidak sehat antara calon dalam satu partai. (Budiono, 2017)</p>
--	---

Berdasarkan pada kondisi masyarakat pada saat ini dimana telah dilaksanakan survei nasional indikator politik yang digelar pada bulan Februari 2023 dinyatakan sebanyak 80,6% responden setuju terkait penggunaan sistem proporsional terbuka, 11,9% setuju terhadap penerapan sistem proporsional tertutup, dan 7,5% sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. (Ramadhan, 2023) Dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwa preferensi publik terhadap sistem proporsional terbuka mutlak. Ditambah dengan adanya dukungan dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Dukungan tersebut berlandaskan alasan menghindari kemunculan oligarki pada elit partai saat menentukan calon-calon yang akan terpilih serta memperkuat partisipasi pemilih dengan menentukan caleg berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sendiri oleh pemilih. (Silitonga, 2022)

## KESIMPULAN

Dilihat dari penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dan tertutup dengan memepertimbangkan pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan beberapa revisi terkait pengaturan

dan pemahaman dari masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat demokratis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang pernah dinyatakan oleh Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul ‘Menguak Tabir Hukum’ bahwa “relasi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum dan sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana”. (Ali, 2015) Dimana dalam hal ini kita tetap harus memperhatikan faktor dalam penyelenggaraan pemilu 2024 demi mewujudkan tujuan demokrasi substansial berkualitas yang menyelenggarakan pemilu 2024 secara berintegritas dan konsisten dengan tetap berpegang teguh dalam prinsip penyelenggaraan pemilu yang dikelola secara profesional dan demokratis serta diimbangi dengan adanya pemilih yang cerdas dan rasional. Dimana sistem proporsional terbuka dijadikan sebagai pilihan pembentuk Undang-Undang menjadi adil baik semua pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 22- 24/PUU-VI/2008 dan dibarengi bahwa pada *status quo* saat ini berdasarkan hasil survei nasional indikator politik yang digelar pada bulan Februari 2023 dinyatakan sebanyak 80,6% responden setuju terkait penggunaan sistem proporsional terbuka serta adanya dukungan dari beberapa partai politik. Tidak semata-mata hanya melaksanakan sistem pemilu proporsional terbuka, dimana terkait dengan adanya penggunaan biaya kertas yang mahal akibat surat kertas yang digunakan, maka tidak ada salahnya untuk memanfaatkan adanya digitalisasi dengan dibarengi adanya pengetatan terkait pengawasan dan sanksi pelaksanaan pemilu 2024 dengan harapan tidak dapat terjadi adanya politik uang serta korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Kencana.  
Azed, A. B. (2000). Sistem Sistem Pemilihan Umum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
Darmawan, I. (2013). Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Alfabeta.  
Erwin, M. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

- Ign. Ismanto,. (2005). *Pemilihan Presiden Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*. Jakarta: Kedepuitan Dinamika Masyarakat Menristek RI.
- Kartawidjaja, P. R., & Kusumah, M. K. (2002). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*. Jakarta: KIPP Eropa.
- Mashad, D. (1998). *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Suny, I. (1978). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Budiono. (2017). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 13(1), 34.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 55-74.
- Pakaya, R., Katili, Y., & Latuda F. (2022). *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisis Pemilu 2024*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2),179-180.
- Pratiwi, D. A. (2018). *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik*. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 14.
- Rahayu, M., Wardhani, L. T., & Herawati, R. (2017). *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 5-8
- Riwanto, A. (2015). *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*. *Jurnal Yustisia*, 4(1), 99-100.
- Silitonga, N. (2022). *Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi*. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 618-619
- Sukriono, D. (2009). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 39.
- Tanjung, T. (2023). *Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 132.
- Wijaya, K. (2023). *Dinamika Parpol Tentang Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 161-162.
- Komisi Pemilihan Umum. (2009). *Pemilihan Umum Tahun 2009*. Retrieved 6 9, 2023, from <https://kab-barru.kpu.go.id/page/read/44/pemilu-2009#:~:text=Sedangkan%20Pemilihan%20Umum%20Presiden%20dan,Presiden%20Indonesia%20periode%202009%2D2014>
- Komisi Pemilihan Umum. (2014). *Pemilihan Umum Tahun 2014*. Retrieved 6 9, 2023, from <http://kpu.go.id> , Website: <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Pemilihan Umum Tahun 2019*. Retrieved 6 9, 2023, from <http://kpu.go.id> , Website: <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019#>
- Ramadhan, B. (2023). *Survei: 80 Persen Masyarakat Setuju Sistem Proporsional Terbuka*. Retrieved 6 10, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/rvrxxk1330/survei-80-persen-masyarakat-setuju-sistem-proporsional-terbuka>